


KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM MERK TERKENAL DI INDONESIA TERHADAP PENDAFTARAN MERK TERDAHULU (Studi Kasus: Putusan No. 5/Pdt. Sus-Merek/2019/PN. Niaga Jkt. Pst. Jo. Putusan Kasasi No. 880 K/ Pdt. Sus-HKI/2019)”. Penulisan tugas akhir ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.**

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada pihak-pihak yang sangat berperan dalam mendukung penyelesaian studi penulis, termasuk menyelesaikan Tugas Akhir ini. Ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bintan Saragih, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
2. Ibu Dr. Velliana Tanaya, S.H., M.H., selaku Direktur Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
3. Ibu Dr. Vincensia Esti Purnama S, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Universitas Pelita Harapan.
4. Bapak Dr. Jamin Ginting, S.H., M.H., M.Kn, selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dengan penuh kesabaran dan ketelitian dalam memberikan berbagai masukan yang sangat berarti bagi kemajuan penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.


- 
5. Ibu Debora Pasaribu, S.H., M.H., selaku Penasihat Akademik penulis yang telah bersedia membantu selama masa perkuliahan.
 6. Seluruh dosen yang telah mengajar penulis selama mengikuti perkuliahan di Universitas Pelita Harapan.
 7. Staff karyawan Program Studi Hukum dan Perpustakaan yang telah membantu penulis dalam kegiatan administrasi dan penelitian.
 8. Papa dan Alm. Mama tercinta atas dukungan doa dan motivasi baik secara moril dan materiil, serta kakak dan adik penulis yang selalu memberikan semangat demi lancarnya studi dan penyusunan skripsi ini.
 9. Saudara penulis, Tante Sabsiang yang telah memberikan dukungan doa dan materiil agar penulisan tugas akhir ini dapat selesai pada waktunya.
 10. Sahabat-sahabat penulis yang selalu memberikan dukungan dan berjuang bersama penulis selama menempuh studi di Universitas Pelita Harapan, yaitu Esterina Pasca Hutagaol, Giovanni Gunawan, Hanwin, Jessica Theda, dan William Leonardo.
 11. Sahabat-sahabat penulis lainnya yang selalu memberikan motivasi selama menjalankan masa perkuliahan, yaitu Amelinda Jocelin, Anasthasia Anggraini, Aron Mensana, Aurelia Natasya, Mischaelle Angle, Silvia Kartika, dan Wenny Aprillia.
 12. Seluruh pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah mendukung dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan Tugas Akhir ini. Oleh karena itu, adanya kritik dan saran sangat penulis hargai. Penulis berharap Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat untuk menambah wawasan dan perkembangan Ilmu Hukum.

Tangerang, 26 Februari 2020

Penulis,

Reviandy Yovinka



DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN UNGGAH TUGAS AKHIR	ii
LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan Penelitian	13
1.4 Manfaat Penelitian	14
1.5 Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
2.1 Landasan Teori	17
2.1.1 Teori Keadilan	17
2.1.2 <i>First to File Principle</i>	19
2.1.3 Itikad Tidak Baik (<i>Bad Faith</i>)	21
2.2 Landasan Konseptual	22
2.2.1 Perlindungan Hukum	22
2.2.2 Hukum Hak Kekayaan Intelektual.....	24

2.2.3 Pengertian dan Kriteria Merek Terkenal.....	25
2.2.4 Pengertian Merek, Hak atas Merek, dan Pemilik Merek	26
2.2.4.1 Pengertian Merek	26
2.2.4.2 Pengertian Hak atas Merek dan Pemilik Merek	28
2.2.5 Jenis-Jenis Merek.....	29
2.2.6 Fungsi Merek.....	30
2.2.7 Pendaftaran dan Pembatalan Merek Terdaftar	31
2.2.7.1 Syarat, Prosedur, dan Akibat Hukum Pendaftaran Merek	31
2.2.7.2 Syarat, Prosedur, dan Akibat Hukum Pembatalan Merek	36
2.2.8 Perlindungan Terhadap Merek	38
2.2.8.1 Perlindungan Preventif	38
2.2.8.2 Perlindungan Represif	39
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	40
3.1 Jenis Penelitian	40
3.2 Jenis Data	42
3.2.1 Bahan Hukum Primer	43
3.2.2 Bahan Hukum Sekunder	44
3.2.3 Bahan Hukum Tertier	44
3.3 Metode Pengumpulan Data	45
3.4 Pendekatan Penelitian	46
3.5 Sifat Analisis.....	49
3.6 Hambatan dan Penanggulangan.....	49
3.6.1 Hambatan	49

3.6.2 Penanggulangan.....	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	51
4.1 Hasil Penelitian	51
4.1.1 Para Pihak.....	51
4.1.2 Pokok Perkara.....	52
4.1.3 Putusan-Putusan Pengadilan.....	53
4.1.3.1 Putusan Pengadilan Niaga	53
4.1.3.1.1 Pokok Isi Keputusan	53
4.1.3.1.2 Pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim	56
4.1.3.1.3 Upaya Hukum.....	60
4.1.3.2 Putusan Tingkat Kasasi	63
4.1.3.2.1 Pokok Isi Keputusan	63
4.1.3.2.2 Pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim	64
4.2 Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia	73
4.2.1 Perlindungan Merek Terkenal Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.....	73
4.2.2 Perlindungan Merek Terkenal Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek.....	81
4.3 Implementasi Pasal 21 Ayat (3) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.....	84

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	102
5.1 Kesimpulan	102
5.2 Saran	103
Daftar Pustaka	105
Lampiran	108



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Merek dan Logo “VARIVAS” Milik Penggugat dan Tergugat.....	88
Tabel 4.2 Jenis Barang Milik Penggugat dan Tergugat	90

